



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SALINAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dilakukan dengan cara pembangunan bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial serta bagian dari proses dan pencapaian tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera dan berbudi luhur berdasarkan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Buton Utara harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta prestasi di berbagai event yang diselenggarakan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah Daerah harus membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur penyelenggaraan keolahragaan;
- d. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang baik, perlu dibentuk peraturan daerah mengenai keolahragaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan 4 Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
10. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia di tingkat Kabupaten Buton Utara.
11. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
12. Pengelolaan Olahraga Daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan olahraga di Daerah.
13. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
14. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
15. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
16. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
17. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Induk Organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

19. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan keolahragaan.
20. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
21. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
22. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
23. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
24. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus.
25. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
26. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau nonmateriil.
27. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
28. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
30. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
31. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
32. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
33. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi organisasi olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta peranserta masyarakat dalam kegiatan olahraga.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan, mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam olahraga.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas hidup manusia;
- b. menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin, dan olimpism;
- c. mempererat persaudaraan dan kesatuan;
- d. memperkuat ketahanan daerah; dan
- e. menghasilkan olahragawan yang mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional.

Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan keolahragaan, terdiri atas:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan.
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. kebutuhan jasmani dan rohani.

BAB III RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan ini meliputi:

- a. Hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga
- c. pengelolaan keolahragaan
- d. Penyelenggaraan Kejuaraan
- e. Prasarana dan sarana olahraga.
- f. Standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan.
- g. Pelaku olahraga
- h. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan
- i. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan
- j. Pendanaan, pengawasan dan penghargaan dalam penyelenggaraan keolahragaan.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Hak Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi Penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap masyarakat tanpa diskriminasi.

Bagian Ketiga
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standarisasi keolahragaan nasional di daerah.
- (2) Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Daerah;
 - b. rapat kerja Daerah; dan/atau
 - c. rapat konsultasi Daerah.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara:
 - a. hierarki intra sektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Keempat
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;

- l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan komite olahraga Daerah, organisasi cabang olahraga tingkat Daerah, organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Bagian Kelima Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.

Pasal 11

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;
- b. pelaksanaan standardisasi keolahragaan nasional;
- c. koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- d. penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- f. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan keolahragaan; dan
- g. penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah;
 - c. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan keolahragaan;
 - d. membina dan mengembangkan industri olahraga;
 - e. menerapkan standardisasi keolahragaan;
 - f. menggalang sumber daya untuk memajukan keolahragaan;
 - g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;
 - h. memfasilitasi kegiatan komite olahraga Daerah, organisasi cabang olahraga tingkat Daerah, dan organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - i. mengelola cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;

- j. meningkatkan kualitas keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional keolahragaan;
- k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana olahraga;
- l. menjamin akses berolahraga bagi masyarakat;
- m. mencegah dan mengawasi doping dalam olahraga;
- n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi keolahragaan; dan
- p. melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menentukan kebijakan keolahragaan, standar olahraga, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga, Tenaga Keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui tahap:
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi, dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan.
- (6) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Daerah dapat melibatkan komite olahraga, induk cabang olahraga dengan membentuk:
 - a. lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
 - b. pusat informasi keolahragaan.
- (7) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya dapat mengikutsertakan Komite Olahraga Kabupaten dan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten, masyarakat dan pelaku usaha.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan olahraga diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 14

- (1) Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada jalur pendidikan formal dan nonformal secara berstruktur dan berjenjang.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan pelatih olahraga pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar, klub, sasana dan/atau sanggar olahraga;
 - b. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan mahasiswa;
 - d. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
 - e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik antar satuan pendidikan dan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerja sama dengan perangkat daerah terkait dan Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerja sama dengan Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bagi penyandang cacat dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerja sama dengan Badan Pembina Olah Raga Penyandang Cacat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan di bidang pendidikan agama dilaksanakan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengembangkan kurikulum;
- b. melakukan pembinaan guru dan tutor;
- c. menyelenggaraan proses belajar mengajar;
- d. mengembangkan unit kegiatan belajar olahraga dan kelas olahraga; dan
- e. melakukan pembinaan sekolah khusus olahraga.

Pasal 17

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan dan pendidikan.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompeten.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 19

Peserta didik yang dibina di pusat pelatihan olahraga, baik tingkat daerah maupun nasional, yang kegiatannya mengurangi proses dan jam belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan proses dan jam belajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 20

Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta secara berkala pada tingkat daerah atau wilayah.

Bagian Ketiga Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau organisasi olahraga dengan tujuan :
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, kegembiraan; dan
 - b. membangun hubungan sosial dan/atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai dengan potensi wilayah.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat, kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk digali, dikembangkan, dilestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang ada, tumbuh dan berkembang sebagai budaya Daerah dan modern.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi meliputi :
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih, instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi dengan prinsip murah, menarik dan massal;
 - c. pembinaan sanggar perkumpulan olahraga rekreasi; dan

- d. peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerja sama dengan perangkat daerah terkait dan dapat dibantu oleh Induk Organisasi Olahraga Rekreasi.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 23

- (1) Olahraga Prestasi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana oleh induk organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dibantu tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan dapat dibantu oleh induk cabang olahraga kabupaten dan komite olahraga kabupaten guna memfasilitasi:
- a. pemberdayaan perkumpulan olahraga sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - b. peningkatan kemampuan pelatih olahraga;
 - c. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana olahraga; dan
 - e. penyelenggaraan kejuaraan tingkat daerah, nasional dan internasional.

Pasal 25

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana, perizinan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan dalam pemberian penghargaan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dibantu komite olahraga kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pemasalan, pembibitan;

- b. pemberdayaan perkumpulan olahraga; dan
- c. pengembangan dan peningkatan mutu organisasi.

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung peningkatan prestasi, Pemerintah Daerah menetapkan cabang olahraga unggulan.
- (2) Penetapan cabang olah raga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pembudayaan olahraga, Pemerintah Daerah dapat membentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga berupa:
 - a. Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah;
 - b. Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa Daerah;
 - c. Pusat Latihan Daerah;
 - d. Sekolah Khusus Olahraga;
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga; dan/atau
 - f. Pusat Pelatihan Olahraga Pondok Pesantren atau lembaga sejenis.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 29

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga amatir, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di Daerah dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di daerah.

- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang Disabilitas.

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang Disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada aya (3) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang Disabilitas baik tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

BAB VI PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal serta pengelolaan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan olahraga pada tingkat Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh Komite Olahraga Daerah.
- (2) Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga Daerah dan bersifat mandiri.
- (3) Pengorganisasian komite olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 35

Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga daerah.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi olahraga penyandang Disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga penyandang Disabilitas.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, instansi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga untuk satu cabang olahraga dan/atau beberapa jenis cabang olahraga.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan olahraga tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten;
 - b. kejuaraan olahraga antar pelajar/antar sekolah dan/atau antar mahasiswa/antar perguruan tinggi;
 - c. kejuaraan olahraga antar perkumpulan olahraga tingkat kabupaten ; dan/atau
 - d. Kejuaraan olahraga penyandang disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan olahraga bersangkutan, dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 38

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.

Pasal 39

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah.

Pasal 41

Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 42

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan industri sarana olahraga di Daerah.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelaku usaha dalam negeri untuk memproduksi sarana olahraga dengan standar mutu internasional.

BAB IX

STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Standarisasi Keolahragaan

Pasal 45

- (1) Standarisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan untuk mencapai hasil yang optimal serta daya saing daerah.
- (2) Standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan standarisasi dan akreditasi nasional keolahragaan.
- (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
 - b. bantuan dan bimbingan teknis;
 - c. pendampingan;
 - d. bantuan program; dan/atau
 - e. bantuan dana
- (5) Pemerintah Daerah menyusun standarisasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan olahraga.

Pasal 46

- (1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi ;
 - a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. standar isi program pelatihan tenaga keolahragaan;
 - c. standar prasarana dan sarana olahraga;
 - d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - f. standar pelayanan minimal keolahragaan.
- (2) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

Bagian Kedua Akreditasi Keolahragaan

Pasal 47

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat program, penataran, pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan secara objektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sertifikasi Keolahragaan

Pasal 48

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan:
 - a. kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikasi kompetensi dan sertifikat kelayakan dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana dan sarana olahraga.
- (5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga kabupaten menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan daerah.

BAB X PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

Pelaku Olahraga terdiri dari:

- a. Olahragawan amatir;
- b. Olahragawan penyandang disabilitas merupakan olahragawan yang melaksanakan olahraga khusus;
- c. Pembina Olahraga; dan
- d. Tenaga Keolahragaan.

Bagian Kedua Olahragawan Amatir

Pasal 51

Tugas Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:

- a. menanamkan nilai-nilai olimpism;
- b. mempererat persaudaraan dan kesatuan;
- c. mentaati kode etik dalam setiap cabang olahraga yang diikuti ;
- d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan berlatih sesuai dengan cabang olahraganya; dan
- e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Olahragawan Amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional; dan
- e. beralih status menjadi olahragawan professional.

Bagian Ketiga Olahragawan Penyandang Disabilitas

Pasal 53

- (1) Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga penyandang cacat;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental; dan
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga penyandang cacat yang bersifat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi.

Bagian Keempat
Pembina Olahraga

Pasal 54

- (1) Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (2) Pembina olahraga berkewajiban:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Kelima
Tenaga Keolahragaan

Pasal 55

- (1) Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.
- (2) Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang.
- (3) Tenaga keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan oleh lembaga yang khusus untuk itu.

BAB XI
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 56

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional sesuai dengan kemampuan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- (2) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari lembaga pemerintahan dibawah koordinasi Menteri.

Pasal 58

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.

Pasal 59

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana strategis daerah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dengan mengacu pada rencana strategis nasional;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan di daerah;
- c. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
- d. melakukan uji coba dan alih teknologi;
- e. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
- f. memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- g. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
- h. menyediakan data dan informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan daerah di bidang keolahragaan.

Pasal 60

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan tersebut dapat memprioritaskan kegiatan yang berbasis keunggulan lokal setempat.

Pasal 61

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum dan secara mandiri memiliki:

- a. sumber daya peneliti yang berkualitas dan berkompeten;
- b. tenaga teknis;
- c. sumber pendanaan;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. rencana dan program penelitian.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
- (4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 64

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari:
 - a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - d. hasil usaha industri olahraga; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dapat diperoleh dari:
 - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan dari hasil usaha industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d antara lain dari:
 - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga;
 - d. *sport labelling*;
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, pameran, dan festival olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 67

- (1) Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan serta menurut standard akuntansi oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana keolahragaan dan pendanaan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan/atau diumumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggungjawab kepada organisasi keolahragaan atau instansi pemerintah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 69

Penyelenggaraan keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan meliputi:

- a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. kejuaraan dan pekan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. penerapan standar nasional keolahragaan.

Pasal 70

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:

- a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan;
- b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intra sektoral, lintas sektoral, dan instansional multi sektoral;

- c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/ atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
- e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggara keolahragaan.

BAB XV PENGHARGAAN

Pasal 71

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, swasta, organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 16-10-2019

BUPATI BUTON UTARA,

CAP/TTD

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 21-10-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

CAP/TTD

MUHAMMAD YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN : (11/125/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Keolahragaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, Penyelenggaraan Keolahragaan juga merupakan atribusi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional, yang mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk menghasilkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Karena dalam tubuh yang sehat harus terdapat jiwa yang sehat yang dibutuhkan sebagai sumber daya untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahrgaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Kejuaraan Olahraga dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendanaan Keolahragaan dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Buton Utara dalam pembangunan olahraga sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Buton Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Huruf a

Yang dimaksud dengan tidak diskriminatif dalam ketentuan ini adalah bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan etika dalam ketentuan ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mencerminkan nilai-nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai-nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas.

Yang dimaksud dengan estetika dalam ketentuan ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mengandung hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pembudayaan dalam ketentuan ini adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

Yang dimaksud dengan keterbukaan dalam ketentuan ini adalah bahwa setiap orang bebas mendapatkan informasi dan akses keolahragaan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemberdayaan dalam ketentuan ini adalah upaya membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 9